

BAB II

NARASI GENDER DAN RESPONS SOSIAL TERHADAP KORBAN KDRT DI RUANG SIBER

2.1 Narasi Gender Perempuan di Indonesia

Sebelum membahas mengenai narasi gender di Indonesia, diperlukan pembahasan mengenai apa itu gender sendiri. Dalam tulisannya mengenai gender, Hilary M. Lips (Lips, 2013: 2-3) menjelaskan bahwa ada dua dimensi yang mengategorikan manusia, yakni secara biologis yang mendefinisikan jenis kelamin (*sex*) antara perempuan dengan laki-laki, maupun secara sosial budaya. Definisi laki-laki dan perempuan yang dipandang melalui sosial budaya inilah kemudian melahirkan istilah gender. Gender mengacu pada bagaimana ekspektasi dan peran antara laki-laki dengan perempuan yang dimediasi oleh budaya dalam lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, sebenarnya sulit untuk tidak mengaitkan *sex* dengan gender sama sekali. Dengan demikian, bagaimana perilaku, sifat, atau ciri yang dimiliki perempuan dan laki-laki di masyarakat memperlihatkan suatu pola yang membedakan keduanya sehingga melekatkan sifat feminin pada perempuan dan maskulin pada laki-laki dipandang sebagai hal yang ideal di masyarakat. Meskipun secara biologis seseorang dikatakan sebagai perempuan, tidak sempurna jika tidak memiliki sifat, perilaku, dan peran yang feminine di masyarakat. Begitu pun berlaku untuk laki-laki.

Sebagai hasil dari konstruksi sosial, peran gender di masyarakat telah mengalami pengukuhan sejak masa lampau. Di Indonesia, sejak masa sebelum penjajahan hingga merdeka, posisi perempuan di masyarakat dilihat dari aspek pernikahan dan keluarga, yakni mas kawin, lingkungan tempat tinggal setelah

menikah, hingga perceraian (Saptari et al, 2013: 19). Ketika masa kolonialisme Belanda, sistem kepemilikan tanah yang mayoritas diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan sebagai tenaga kerja rumah tangga diperkenalkan dan diberlakukan di Indonesia. Walaupun tidak secara langsung melekatkan peran perempuan di area domestik, pembagian kerja tersebut menunjukkan adanya perbedaan hubungan antara gender laki-laki dengan perempuan pada sistem birokrasi di masyarakat.

Saptari (2013: 22) menjelaskan pada era Orde Baru, domestifikasi peran perempuan di masyarakat sangat ditonjolkan melalui ideologi dan program pemerintah. Rezim Soeharto menetapkan prinsip dasar hubungan gender dengan memanipulasi ideologi keluarga sehingga terlihat jelas perbedaan antara gender laki-laki dengan perempuan di masyarakat. Organisasi perempuan yang diakui dan disahkan oleh pemerintah saat itu menekankan pada peran perempuan sebagai yang pertama dan terutama menjaga kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial secara umum. Program kesejahteraan keluarga yang dikampanyekan oleh Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), hingga institusi pendidikan yang menggambarkan keluarga ideal, yakni seorang ayah pekerja dan ibu rumah tangga berhasil menetapkan pembagian kerja antara laki-laki dengan perempuan di masyarakat.

Perbedaan gender yang dibangun melalui asas kekeluargaan tersebut mengakibatkan melekatnya bagaimana peran ideal, yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan di masyarakat. Kepala rumah tangga laki-laki sebagai wakil dan pemberi nafkah keluarga, sementara perempuan ibu rumah tangga dan ibu sebagai pendukung suami, pengasuh anak, serta penjaga moral dan

budaya masyarakat. Bagaimana *value* perempuan ideal diportrait sebagai pendamping suami dan keluarga, sedangkan mereka yang jauh dari aspek tersebut dipandang sebagai perempuan yang buruk.

Perbedaan gender antara perempuan dengan laki-laki kemudian menimbulkan ketimpangan di masyarakat. Beberapa wujud ketimpangan dari perbedaan gender tersebut, seperti marginalisasi, stereotipe, subordinasi, diskriminasi hingga kekerasan (Wiasti, 2017:35). Perempuan menjadi objek marginalisasi dilakukan dengan tujuan tidak bisa memanfaatkan sumber daya di masyarakat secara maksimal sehingga mereka pun terpinggirkan, stereotipe pun bisa menjadi salah satu upaya memarginalkan perempuan, seperti stereotipe negatif yang kemudian mengakibatkan *labeling* yang dikaitkan dengan beban kerja perempuan di ranah domestik, memiliki sikap patuh dan penurut sehingga mengalami ketergantungan terhadap laki-laki. Stereotipe yang melekat pada perempuan pun seringkali menyebabkan mereka dijadikan sebagai objek seksual hingga kekerasan.

Melekatnya peran domestik yang melekat kepada perempuan serta propaganda kebijakan pernikahan mengakibatkan beban moral untuk mengabdikan pada pernikahan dan keluarga bagi perempuan. Tidak sedikit masyarakat yang memandang perempuan yang bercerai dan tidak menikah secara negatif. Persepsi masyarakat melabeli perempuan yang menggugat cerai suaminya merupakan tindakan yang buruk mau bagaimana pun alasannya dianggap telah menyalahi kodrat perempuan yang sepatutnya bersikap penurut kepada suami (Gunawan & Nurwati, 2019:25). Citra negatif yang ditujukan kepada perempuan bercerai dinilai tidak mampu mengayomi keharmonisan keluarga sebagaimana telah

dipaparkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya sehingga mereka dianggap gagal sebagai perempuan.

2.2 Posisi Perempuan sebagai Korban KDRT

Penggambaran peran domestik yang melekat pada perempuan menyebabkan adanya ketimpangan gender dalam relasi rumah tangga. Posisi dan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang berhak mengatur anggota keluarga tidak jarang disalahgunakan dan berujung pada terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Perempuan paling banyak menjadi sasaran KDRT tidak terlepas dari budaya patriarki yang memosisikan perempuan di bawah laki-laki sehingga membentuk persepsi bagaimana seorang istri menduduki urutan kedua yang harus ditaati, sedangkan mereka harus mematuhi suami yang berhak menghukum mereka apabila tidak menaatinya sebagai kepala rumah tangga (Maisun et al, 2022:137). Hal ini mengakibatkan terjadinya KDRT di rumah tangga diwajibkan oleh sebagian besar masyarakat, terutama bagi KDRT secara fisik yang dinilai tidak terlalu parah secara medis.

Subordinasi perempuan dalam lingkup rumah tangga memosisikan perempuan rentan akan kekerasan oleh laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi tidak hanya secara fisik, melainkan dapat berupa kekerasan psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Penghapusan Rumah Tangga (2007). Dengan demikian, tindakan seorang suami yang menyebabkan ketakutan, perasaan tidak aman, kehilangan kepercayaan diri atau merasa tidak berdaya sebagai seorang individu pada istrinya sudah dapat dikatakan sebagai tindak KDRT. Meskipun memiliki status sebagai kepala rumah tangga, seorang suami tidak berhak untuk melakukan pemaksaan

dalam hubungan seksual hingga melarang istrinya bekerja sehingga seorang perempuan mengalami ketergantungan ekonomi di bawah kontrol laki-laki dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang kompleks. Tidak seperti kejahatan lainnya, dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, dan institusional, KDRT terjadi dalam sebuah hubungan intim, yakni perempuan yang mendapatkan kekerasan oleh suaminya juga membesarkan anak, melakukan pekerjaan rumah tangga, membesarkan keluarga, mencari nafkah, dan memiliki ikatan emosional dengan pelaku kekerasan. Oleh karena itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rakhmadi & Rakhmawati (2023: 77) masih banyak persepsi masyarakat Indonesia yang bertolak belakang dalam memandang KDRT yang menimpa perempuan. Masih banyak masyarakat yang menilai KDRT sebagai perilaku yang wajar terjadi dalam sebuah hubungan suami dan istri dalam rumah tangga, sementara yang lainnya tidak membenarkan tindakan KDRT yang terjadi akibat ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah mengakar di masyarakat sehingga seringkali permasalahan dalam rumah melibatkan keluarga suami sebagai pihak ketiga seharusnya menjembatani antara anak dan menantu untuk mencegah terjadinya KDRT, tetapi justru mengacaukan rumah tangga anak dan menantu.

Bagaimana budaya di masyarakat yang menormalisasikan kekerasan sebagai bentuk kedisiplinan dalam rumah tangga ini kemudian menjadi salah satu alasan mengapa banyak ditemukan kasus KDRT di Indonesia yang tidak berakhir dengan perpisahan antara perempuan dengan laki-laki, melainkan banyak dari mereka yang memaafkan perilaku tersebut. Keputusan perempuan untuk

meninggalkan pelaku KDRT melibatkan banyak faktor, seperti ketidakstabilan ekonomi, tindakan hukum, masalah hak asuh anak, hubungan sosial dengan masyarakat, kondisi sosial dan budaya sekitar, hingga sulitnya melepaskan hubungan emosional yang sudah terjalin lama dengan pelaku (Griffing et al, 2002:307-308). Konstruksi gender yang mengakibatkan perempuan kemudian merasa bergantung pada sosok laki-laki dalam kehidupannya ini yang membentuk *emotional attachment* kepada pelaku KDRT sehingga terbelenggu dalam hubungan yang tidak sehat.

Oleh karena itu, ketika melihat bahwa banyak perempuan korban KDRT yang memilih untuk tetap bertahan dengan pelaku, diperlukannya pendampingan dan konsultasi profesional bagi korban agar sadar bahwa tindakan tersebut salah dan merugikan dirinya. Yamawaki (2012: 12) menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang *judgmental* kepada korban KDRT yang mempertahankan hubungannya, yakni mereka menyalahkan aksi korban sehingga terjadi viktimisasi sekunder. Dengan demikian, masyarakat harus memahami bahwa KDRT yang dialami perempuan merupakan permasalahan yang kompleks sehingga tidak bisa minim simpati menganggap perempuan dapat meninggalkan hubungan tersebut jika memang mereka menginginkannya.

2.3 Komentar Misogini di Ruang Siber

Secara sederhana, banyak yang memahami bahwa istilah misogini digunakan untuk menjelaskan bagaimana perwujudan kebencian terhadap perempuan, yakni perempuan manapun akan dianggap salah dan menjadi sasaran kebencian hanya karena mereka berjenis kelamin perempuan. Tapi misogini dipahami lebih mendalam oleh Manne (2017: 52-53) dalam bukunya yang berjudul *Down Girl*:

The Logic of Misogyny bahwa setiap perempuan memang rentan menjadi target misogini, tapi oknum misogini ini biasanya akan menargetkan individu atau beberapa perempuan yang dianggap sebagai representasi perempuan yang diharapkan memenuhi ekspektasi di masyarakat. Misogini berusaha mempertahankan nilai patriarki dengan memperlakukan dan melampiaskan frustrasi kepada individu tersebut yang melakukan pelanggaran kecil atau besar terhadap nilai patriarki tersebut secara berlebihan sehingga memberatkan posisi perempuan di masyarakat.

Perilaku misogini tetap eksis sejak dahulu, sudah ditemukan sejak berkembangnya sastra lama, media massa konvensional, hingga kini melalui media digital di internet. Kehadiran internet yang melahirkan berbagai platform digital seperti media sosial menambahkan ruang hierarki gender, ras, kelas, seksualitas, dan perbedaan lain yang dikonstruksikan direproduksi, artinya bukan berarti media sosial sebagai sumber masalah, tetapi membantu praktik misogini melalui interaksi lebih terlihat, terukur, serta mudah ditemukan (Vickery & Everbach. 2018: 10). Media sosial menunjukkan bagaimana perempuan dianggap sebagai gender kedua di bawah laki-laki sehingga seringkali ditemukan perempuan yang dijadikan sebagai konten di media sosial atau objektifikasi. Sebagai objek, Media sosial yang menyebarkan konten pun membuat konten-konten yang merendahkan perempuan didistribusikan secara masif sehingga itu alasannya mengapa misogini ini kemudian direproduksi dan tetap eksis di masyarakat.

Di ruang siber, praktik misogini seringkali didapatkan melalui interaksi penggunaannya satu sama lain atau *online feedback*. Misogini atau penghinaan yang

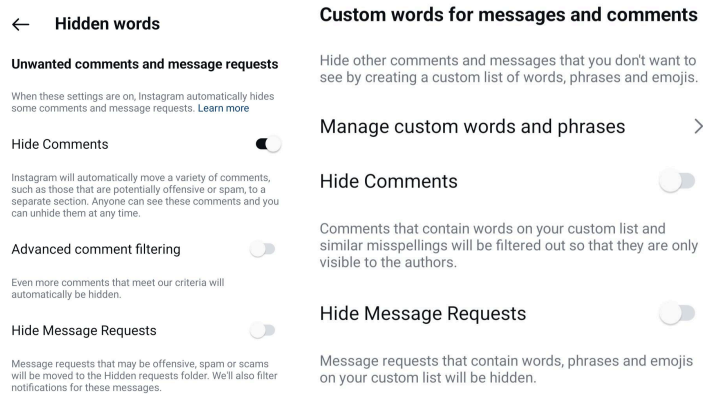
ekstrem kepada perempuan sangat di ruang siber sangat terlihat jelas ketika perempuan dianggap melakukan kesalahan, mereka pantas disalahkan, dan bersikeras bahwa perempuan layak menerima pelanggaran kepercayaan dan privasi mereka. Frekuensi komentar yang menyalahkan perempuan dengan laki-laki menunjukkan kontras tajam yang menyalahkan korban, dianggap pantas mendapatkan rasa malu, rasa sakit, dan hukuman (Barratt, 2018:27). Perempuan berada di posisi yang serba salah di ruang siber. Mereka yang melakukan kesalahan yang dinilai menentang nilai dan norma sebagai seorang perempuan, menjadi target sasaran yang menonjol untuk orang berkomentar mengecilkan, meremehkan, mengabaikan, atau menyangkal aktivitas kriminal yang sebenarnya (*victim blaming*) sebab perempuan tidak cukup terhormat dan bertanggung jawab untuk mendapatkan dukungan.

Komentar misogini kepada perempuan tidaklah sesederhana hanya sebuah “perkataan” yang mengganggu atau menyinggung perasaan perempuan, tapi menghalangi keamanan, kebebasan berekspresi, dan partisipasi perempuan di dunia kerja dan dalam proses demokrasi (Ging & Siapera, 2018: 523). Kejahatan misogini ini tidak bisa dianggap sebagai candaan iseng yang ditujukan kepada perempuan sebab komentar tersebut memberikan dampak yang besar, seperti membatasi kebebasan perempuan dalam beropini hingga mengalami gangguan pada kesehatannya. Oleh karena itu, komentar misogini yang mengandung pemikiran negatif terhadap perempuan dan ditambah dengan kemampuan teknologi meningkatkan, memperkuat, serta memperdalam ketimpangan gender antara laki-laki dengan perempuan.

2.4 Fitur Komentar Instagram

Instagram adalah media sosial yang memiliki tingkat interaksi yang tinggi karena memungkinkan beberapa pengguna sekaligus berkomunikasi, yaitu melalui fitur komentar. Dalam satu komentar dapat ditemukan balasan hingga ribuan komentar dari berbagai pengguna akun Instagram. Bagi pengguna Instagram yang mengatur akunnya terbuka bagi publik, sangat mudah untuk pengguna lain dalam mengakses konten-konten miliknya dan meninggalkan komentar. Hal ini mengakibatkan mudahnya komentar-komentar yang mengandung ujaran kebencian atau *bullying* didapatkan oleh pengguna Instagram, terutama mereka yang memiliki pengikut dalam jumlah besar.

Guna melindungi pengguna Instagram dari target ujaran kebencian dan *bullying*, Instagram memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk menyaring komentar atau bahkan mematikan kolom komentar sepenuhnya dalam unggahan tertentu sesuai yang diinginkan penggunanya (Miller, 2016). Instagram menggunakan Artificial Intelligence (AI), disebut DeepText untuk menyaring dan membatasi komentar yang dinilai menyinggung dan kasar (Salcedo, 2017). Dalam pengaturan komentar akun Instagram, pengguna dapat mengaktifkan “Sembunyikan Komentar yang Menyinggung” Selain melalui bahasa pemrograman, pengguna juga dapat menyesuaikan dan menentukan daftar kata-kata yang ingin disembunyikan dari kolom komentar.



(Gambar 2.1: Pengaturan Komentar di Instagram)

Pengaturan dalam fitur komentar tersebut bertujuan agar Instagram dapat menjadi komunitas positif bagi para penggunanya sehingga mereka dapat bebas mengekspresikan dirinya dan dapat saling berbagi interaksi dinamis dan menciptakan keseruan dalam memainkan media sosial.